

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kehidupan manusia di dunia tidak pernah terpisah dari sebuah keluarga. Keluarga ialah komunitas hidup yang paling pertama dan penting di antara banyak komunitas hidup lainnya dalam kehidupan seseorang.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang mana di dalamnya seseorang pertama kali belajar tentang hal-hal praktis yang mendasari suatu kehidupan. Secara leksikal :

Keluarga diartikan sebagai kaum, sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, kumpulan manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau juga ditambah dengan saudara dari ayah atau ibu, pokoknya semua orang yang ada dalam satu atap atau rumah dengan fungsi yang berbeda-beda namun mempunyai tujuan yang sama.²

Semua anggota keluarga memiliki pengaruh sangat kuat dan saling berhubungan satu terhadap yang lain. Misalnya keberadaan ayah di dalam keluarga sangat memengaruhi keberadaan ibu serta anak-anak, dan begitupun sebaliknya. Walaupun memiliki tugas yang beragam, setiap pribadi bertugas menciptakan situasi keluarga yang penuh keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan dan sebagainya.

Secara sederhana, keluarga dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan hidup bersama dalam jangka waktu tertentu. Suatu kelompok tidak serta-merta disebut keluarga hanya karena tinggal serumah atau memiliki tujuan yang sama, melainkan harus dilandasi oleh ikatan darah dan perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang kemudian melahirkan hubungan darah serta menjadikan sebuah keluarga sah, baik di mata pemerintah maupun dalam pandangan keagamaan.

¹ Yohanes Paulus II, *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*, penerj. Hardiwikarta (Jakarta: Dokpen KWI, 1994), hlm. 8.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 536.

Agama Katolik memandang keluarga sebagai sebuah Gereja kecil atau biasa disebut Gereja rumah tangga (*Ecclesia Domestica*)³ yang tidak terlepas dari perhatian Gereja. Gereja Katolik memberikan perhatian yang besar kepada para keluarga kristiani karena keluarga menjadi tempat pertama iman seseorang bertumbuh dan berkembang, iman akan Kristus diwartakan, menjadi sekolah pertama tentang doa, tempat seseorang memperoleh kebajikan-kebajikan hidup seperti berani bersikap jujur, setia, tulus, mampu membela sesuatu yang baik dan benar serta belajar memaknai cinta kasih Kristen.⁴ Iman seseorang dapat terbentuk dengan baik dan bisa memperoleh kebajikan-kebajikan hidup tentunya harus melibatkan semua pihak dalam satu rumpun keluarga itu. Mustahil jika iman seseorang dapat bertumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan atau kerjasama pihak lain.

Dalam Gereja Katolik, sebuah keluarga dikatakan sebagai suatu keluarga yang sah jika diikat dalam suatu ikatan perkawinan suci di hadapan Tuhan dan para saksi. Berkaitan dengan perkawinan, Gereja Katolik telah membuat aturan atau hukum yang secara khusus mengatur tentang sistem perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku Kitab Hukum Kanonik mulai dari kanon 1053 sampai kanon 1165.⁵ Menurut Kitab Hukum Kanonik dalam kanon 1055, sebagaimana yang dikutip oleh Al. Purwa Hardiwardoyo bahwa perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan terbaptis yang terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak yang diikat dalam sebuah sakramen.⁶ Persekutuan hidup suami istri terbentuk dalam sebuah perjanjian (*foedus*) yang diikrarkan secara bersama demi mencapai sebuah kebahagiaan mereka berdua. Ikatan perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan ikatan yang suci. Dikatakan demikian karena perkawinan Kristiani diikat oleh dua orang yang sudah terbaptis atau anggota resmi Gereja. Dengan demikian, perkawinan dalam Gereja Katolik dianggap

³ Paulus Bau Mau, "Urgensi Doa Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga Kristiani" (Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016), hlm. 42.

⁴*Ibid.*

⁵ Hukum Perkawinan dalam Gereja Katolik telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, bdk. Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. V. Kartosiswoyo et.al., cet III (Jakarta: Obor, 1991), hlm. 303-328.

⁶ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 1.

sebagai sebuah sakramen yang berarti simbol keselamatan dari Allah bagi manusia. Jika perkawinan itu adalah suatu sakramen maka dalam perkawinan yang diikat oleh dua orang yang bersedia hidup bersama sehidup semati, Allah turut hadir dalam kehidupan mereka. Demi mencapai *bonum coniugum* (kebaikan suami-istri), kedua pasangan harus mampu menghidupi ikatan perkawinan yang telah mereka ikat secara bersama. Ikatan perkawinan dan kehidupan keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kehidupan suami istri yang mencerminkan kasih Allah.⁷ Kedua pasangan itu dipanggil untuk saling menyerahkan diri secara utuh satu sama lain laksana Kristus yang menyerahkan diri demi Gereja-Nya. Suami-istri harus saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, saling terbuka dan menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan serta saling melengkapi.

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan Kristiani tidak terlepas dari berbagai persoalan dan tantangan yang senantiasa menguji kekuatan serta keutuhan ikatan perkawinan. Jika tidak mampu menghadapinya dengan bijak, ikatan tersebut dapat melemah bahkan terancam putus. Realitas kehidupan modern semakin memperlihatkan banyaknya masalah yang membuat keluarga Kristiani goyah, retak, bahkan berujung pada kehancuran rumah tangga. Salah satunya ialah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Baehaki mengatakan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga ialah perbuatan yang dilakukan terhadap individu dalam relasi antara lelaki dan perempuan dalam rumah tangga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan pada fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran di dalam rumah tangga yang di dalamnya termasuk ancaman dalam melakukan sesuatu perbuatan yang negatif.⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan realitas yang tidak diharapkan siapapun, karena berpotensi merusak ikatan perkawinan sekaligus mengancam keselamatan anggota keluarga. Gereja

⁷ Maria Valentina Bunga, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Lewomada Dalam Terang Seruan Apostolik Amoris Laetitia" (Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2024), hlm. 4.

⁸ Baehaki, "Menggali Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Laki-Laki Pada Postingan Berita Di Dunia Virtual", *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 8:2 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Juli-Desember 2023), hlm. 324, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3483/2170/9221>, diakses pada 22 Agustus 2024.

sendiri telah berupaya menanggulangi persoalan ini melalui berbagai bentuk pembinaan, pendampingan, serta penerapan aturan pastoral yang ditujukan bagi keluarga Kristiani. Negara Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) nomor 23 tahun 2004.⁹

Paus Fransiskus mengatakan bahwa “Sukacita kasih yang dialami para keluarga juga merupakan sukacita Gereja.”¹⁰ Hal ini dikarenakan keluarga merupakan bagian dari Gereja, maka dukacita yang dialami oleh keluarga adalah dukacita Gereja pula. Selain pemerintah, Gereja juga sangat prihatin terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan keluarga kristiani. Keprihatinan Gereja itu dituangkan lewat berbagai upaya, yang diberikan kepada pihak keluarga kristiani untuk meminimalisasi kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Ada banyak upaya yang diberikan oleh Gereja bagi keluarga-keluarga kristiani seperti mengadakan pastoral keluarga, memberikan katekese berkaitan dengan hidup perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik, memberikan pesan-pesan rohani berdasarkan kitab suci dalam bentuk surat-surat atau seruan-seruan, mengadakan konseling perkawinan, dan sebagainya.

Paus Fransiskus melihat realitas kehidupan perkawinan Kristiani saat ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Paus Fransiskus pada 19 Maret 2016 mengeluarkan sebuah dokumen penting yakni seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Sebagaimana yang dikutip oleh Maria Valentina Bunga bahwa dokumen tersebut merupakan salah satu dokumen Gereja yang membahas mengenai perkawinan dan kasih dalam keluarga.¹¹ Isi dari *Amoris Laetitia* adalah rangkuman dari dua sinode para uskup mengenai usaha Gereja memahami situasi konkret keluarga-keluarga dewasa ini dari sudut pandang doktrinal, moral, spiritual dan pastoral.¹² Paus berharap bahwa seruan apostolik ini dapat membantu para keluarga kristiani untuk

⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis atau penelantaran terhadap seseorang terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. Bdk. Anissa, “Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya”, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/>, diakses pada 22 Agustus 2024.

¹⁰ Fransiskus, *Amoris Laetitia*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan *Couples for Christ Indonesia* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017), hlm. 7.

¹¹ Maria Valentina Bunga, *op. cit.*, hlm. 5.

¹² Al. Purwa Hadiwaryono, *Intisari Ajaran Paus Fransiskus : Laudato Si & Amoris Laetitia* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 50.

berefleksi tentang makna dari hidup perkawinan serta mampu menumbuhkan cinta kasih dalam rumah tangga mereka sebagai upaya menghadapi tantangan sehari-hari.

Paus Fransiskus mengatakan bahwa “Tidak semua hal atau masalah dalam Gereja mesti diselesaikan dengan Magisterium Gereja universal. Gereja lokal diharapkan mampu menerapkan ajaran Gereja secara kontekstual.”¹³ Dapat dimengerti bahwa Paus Fransiskus menginginkan agar semua ajaran Gereja mesti diterapkan secara lebih nyata di dalam kehidupan umat beriman, dijelaskan secara lebih sederhana dan mudah dipahami serta mampu memberikan suatu terobosan baru demi perubahan hidup Kristiani. Salah satu metode yang diterapkan oleh Gereja dalam usaha mengontekstualisasikan ajaran Gereja kepada umat adalah dengan berkatekese. Katekese merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Gereja untukewartakan Kristus berserta misi-Nya, yang secara menyeluruh terkandung dalam Kitab Suci.¹⁴ Katekese merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam usaha evangelisasi kepada seluruh umat Kristiani. Selain untukewartakan, katekese juga bersifat pedagogik yang mengajarkan atau memberikan penjelasan mengenai Kitab Suci dan ajaran Gereja kepada umat beriman. Melalui katekese pula Gereja semakin diperbaharui setiap harinya.

Melalui masalah KDRT yang sedang mengganggu ketentraman hidup perkawinan keluarga kristiani saat ini dan tindakan dari pihak Gereja yang mengeluarkan suatu dokumen penting yang berisi tentang perkawinan serta kasih dalam keluarga, penulis terdorong untuk melihat, dan membahasnya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dengan berpayung di bawah judul : **KATEKESE TENTANG AMORIS LAETITIA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN XIII PAROKI ST. THOMAS MORUS**. Penulis berharap bahwa lewat tulisan ini, para keluarga kristiani di lingkungan XIII Paroki St. Thomas Morus diberikan pemahaman tentang pentingnya cinta kasih di dalam keluarga.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Yulianus Lenory Un, “Tinjauan Pelaksanaan Katekese Kitab Suci Para Pelayan Patoral Paroki Roh Kudus Nelle Berdasarkan Seruan Apostolik *Catechesi Tradendae* dan Implikasinya bagi Karya Pastoral Gereja” (Tesis Magister Teologi, Program Studi Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2022), hlm. 3.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini yaitu: Bagaimana katekese tentang *Amoris Laetitia* menjadi sebuah bentuk upaya untuk meminimalisasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan XIII paroki St. Thomas Morus? Selain itu, ada pun rumusan masalah yang menjadi pertanyaan turunannya ialah sebagai berikut: *pertama*, apa isi *Amoris Laetitia*? *Kedua*, bagaimana situasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan XIII paroki Thomas Morus? *Ketiga*, apa itu katekese?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ialah untuk memenuhi tuntutan akademis dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero guna memperoleh gelar Sarjana (S1). Sedangkan dalam tujuan khusus termuat beberapa tujuan yakni, *pertama*, menjelaskan katekese *Amoris Laetitia* sebagai upaya meminimalisasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan XIII Paroki St. Thomas Morus. *Kedua*, mengenal, mengetahui dan mendalami isi *Amoris Laetitia*. *Ketiga*, menjelaskan realitas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan XIII paroki St. Thomas Morus. *Keempat*, menjelaskan secara garis besar tentang pengertian, jenis-jenis dan tugas utama katekese umat.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dan wawancara. Artinya dalam meramu tulisan ini, penulis memanfaatkan buku-buku dan berbagai sumber tertulis sebagai referensi utama serta media internet sebagai sumber tambahan. Selain itu, teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kasus KDRT dari para informan penting seperti ketua KBG, ketua lingkungan, ketua RT/RW, kepala dusun Nara 1 serta beberapa pihak terkait lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab pembahasan. Bab I berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penulisan skripsi sesuai dengan tema yang telah ditentukan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II menitikberatkan pembahasan pada Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Bagian ini akan mengulas sejumlah poin-poin penting yakni latar belakang dikeluarkannya Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, tujuan serta manfaat dari dokumen tersebut. Selain itu akan dibahas juga mengenai isi ringkas *Amoris Laetitia* yang berisi tema-tema pokok dari *Amoris Laetitia* tentang keluarga dan beberapa pandangan pastoral yang dapat membantu para pelayan pastoral dalam menunaikan tugas kegemalaan mereka serta perkawinan dalam Gereja Katolik.

Dalam bab III, penulis menitikberatkan tulisan pada gambaran umum umat lingkungan XIII Paroki St. Thomas Morus. Poin-poin yang akan diulas pada bagian ini ialah sejarah terbentuknya lingkungan XIII yang di dalamnya tercakup jumlah Komunitas Basis Gerejawi (KBG) yang termasuk di dalam lingkungan XIII. Selain itu, akan diulas pula mengenai latar belakang kehidupan umat yang di dalamnya berisikan keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial edukatif, keadaan sosial budaya, keadaan sosial religius. Selanjutnya akan diulas mengenai realitas KDRT meliputi defenisi, bentuk-bentuk serta dampaknya yang ditimbulkannya dalam lingkungan XIII serta langkah-langkah pencegahan yang telah diambil oleh pihak berwenang.

Pada bab IV penulis akan menguraikan secara umum mengenai katekese yang mencakup pengertian, manfaat, tujuan serta jenis-jenis katekese. Selanjutnya penulis juga memberikan model katekese *Amoris Laetitia* yang dapat dibagikan atau disalurkan oleh para pelayan pastoral kepada umat lingkungan XIII dalam usaha meminimalisasi kasus KDRT.

Pada bab V penulis menyimpulkan seluruh pembahasan dengan merangkum poin-poin penting serta menyertakan usul dan saran yang dapat dipelajari atau diikuti oleh para pembaca.